



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk turut menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk mewujudkan tujuan Negara terutama memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- c. bahwa untuk memperkuat peran satuan pendidikan dalam pengembangan pribadi dan akademik, diperlukan kebijakan sebagai dasar hukum pelaksanaannya penyelenggaraan Pendidikan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KERINCI
dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Bupati adalah Bupati Kerinci.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
19. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
21. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
22. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
23. Manajemen Berbasis Sekolah adalah proses yang dilakukan suatu perencanaan, pembuatan keputusan, mengatur, mengendalikan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui orang lain atau bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan di lembaga sekolah.
24. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
25. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
26. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.
27. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
28. Satuan pendidikan swasta adalah lembaga pendidikan yang tidak didanai atau dikelola langsung oleh Pemerintah.
29. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
30. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
31. Pendidikan Anak Usia Dini Luar Biasa yang selanjutnya disingkat PAUDLB adalah bentuk satuan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus usia dini anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sebagai upaya pelayanan secara dini agar mereka memperoleh kesiapan fisik, mental, sosial dan emosi untuk dapat mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

32. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
33. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
34. Satuan PAUD Sejenis selanjutnya disebut SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan diluar Taman Kanak Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak pada bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
35. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
36. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
37. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
38. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.
39. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
40. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
41. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
42. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
43. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
44. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
45. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
46. Pendidikan Khusus adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

47. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
48. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
49. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Nonformal.
50. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan pendidikan menengah.
51. Tutor adalah pendidik atau tenaga pengajar yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, pengkajian program serta kewenangan memfasilitasi proses pembelajaran pada jalur Pendidikan Nonformal.
52. Pengawas Sekolah adalah Guru Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
53. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu, dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
54. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
55. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
56. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
57. Orang Tua adalah orang tua atau wali peserta didik yang bertanggungjawab atas segala aktivitas kelangsungan perilaku baik di pilar keluarga maupun pilar masyarakat.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, ber ilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal, keunggulan kompetitif, dan/atau komparatif daerah melalui penataan sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan yaitu:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau;
- b. meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c. terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pengelolaan pendidikan;
- c. penyelenggaraan pendidikan;
- d. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- e. bahasa pengantar;
- f. inovasi pendidikan;
- g. pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. kegiatan pengembangan diri;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan;
- k. kerja sama;
- l. sanksi administratif;
- m. pendanaan; dan
- n. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan dan mengembangkan pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, buku ajar, peralatan pendidikan, tanah dan bangunan atau gedung serta pemeliharannya untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat baik pada satuan pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat tanpa diskriminasi;
 - c. menjamin terselenggaranya wajib belajar pada satuan pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
 - d. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin pendidikan yang bermutu di Daerah;
 - e. memenuhi sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat secara bertahap sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - f. mendorong dan mengawasi pelaksanaan ketentuan jam wajib belajar bagi peserta didik di rumah serta mendorong budaya membaca, menulis dan budaya belajar bagi masyarakat;
 - g. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan/atau nonakademik;
 - h. memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi ditingkat kota, provinsi, nasional dan internasional sesuai dengan bidang dan kompetensinya;
 - i. membantu pendanaan pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu pada satuan pendidikan;
 - j. membantu pendanaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan di bidang pendidikan ditingkat provinsi, nasional dan internasional;

- k. membantu pendanaan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan daerah;
- l. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan dasar;
- m. menjaga keseimbangan sistem pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat; dan
- n. menjalin hubungan kerja sama dengan dunia usaha.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Satuan Pendidik

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan berhak :
 - a. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan; dan
 - b. merumuskan dan menyusun kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban :
 - a. melaksanakan proses pembelajaran pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan yang ditetapkan;
 - b. menjamin terpenuhinya hak-hak peserta didik tanpa diskriminasi; dan
 - c. melibatkan komite sekolah/madrasah dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan orang tua/wali peserta didik khususnya yang menyangkut program kegiatan dan biaya penyelenggaraan satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pendidik

Pasal 7

- (1) Pendidik berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - h. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - i. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi; serta
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pendidik berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 9

(1) Peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik sesuai bidangnya;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- c. mengenakan busana sesuai dengan norma agama dan kepercayaan masing-masing serta tata tertib pada satuan pendidikan;
- d. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- e. mendapatkan bebas biaya penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar kecuali pada satuan pendidikan swasta; dan
- f. menjadi peserta didik pada satuan pendidikan bagi warga negara asing baik yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat.

(2) Peserta didik berkewajiban :

- a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. melaksanakan tata tertib satuan pendidikan;
- c. mentaati jam wajib belajar di rumah dan melaksanakan budaya membaca, menulis serta budaya belajar masyarakat agar mendapatkan pengawasan dari Dinas Pendidikan secara teknis dan tetap mengacu pada aturan yang ada;
- d. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- e. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lainnya;
- f. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmonisasi sosial;
- h. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta menyayangi sesama peserta didik;
- i. menjaga dan melestarikan lingkungan;
- j. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban satuan pendidikan dan ketertiban umum;
- k. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- l. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
 - b. mendapatkan pendidikan yang bermutu;
 - c. mendapatkan pendidikan layanan khusus dalam hal terjadi keadaan darurat misalnya terjadi pandemik, bencana alam dan bencana akibat ulah manusia sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan secara normal pada satuan pendidikan; dan
 - d. mendapatkan informasi yang benar dan akurat terkait dengan akses, mutu dan pembiayaan pendidikan dari satuan pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban:
 - a. mengikuti pendidikan dasar bagi setiap masyarakat yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - b. bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. menciptakan dan mendukung terlaksanakannya budaya belajar, membaca, menulis dan berprestasi dilingkungannya; dan
 - d. memberikan dukungan sumber daya dan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 11

- (1) Orang Tua berhak :
 - a. memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
 - b. memperoleh informasi tentang Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah; dan
 - c. memperoleh pendidikan khusus bagi anaknya yang berkebutuhan khusus dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Orang Tua berkewajiban :
 - a. mengarahkan, membimbing, mendidik dan mengawasi anaknya;
 - b. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat anak tersebut;
 - c. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk berpikir dan berekspressi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;
 - d. melakukan pengawasan waktu belajar di rumah bagi anaknya; dan
 - e. membiayai pendidikan anaknya, kecuali bagi yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. pemerintah desa;

- c. badan hukum;
 - d. kelompok masyarakat; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
- a. terciptanya sumber daya manusia yang cerdas, modern dan religius;
 - b. pemerataan, mencukupi dan terjangkau akses pendidikan kepada masyarakat atas pelayanan pendidikan di Daerah dengan jalur zonasi;
 - c. mutu, daya saing, relevansi dan kebutuhan pendidikan di Daerah; dan
 - d. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan di Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada RPJPD dan RPJMD.

Bagian Kedua Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Kebijakan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan paling sedikit dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. rencana strategis pendidikan daerah;
 - d. rencana kerja pemerintah daerah;
 - e. rencana kegiatan dan anggaran PD; dan
 - f. produk hukum daerah bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. Dinas;
 - b. Satuan pendidikan di Daerah;
 - c. Dewan Pendidikan;
 - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Komite Sekolah;
 - f. Peserta Didik;
 - g. Orang Tua;
 - h. masyarakat; dan
 - i. pihak-pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - b. menuntaskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;

- c. mengarahkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun melalui jalur Formal dan nonformal;
- d. mengoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
- e. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola Satuan Pendidikan Dasar, Jalur Pendidikan Nonformal, dan informal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan pembinaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan kompatibel dengan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pendidikan nasional.
- (2) Sistem Informasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, dan program pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong Satuan Pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ sederajat, Sekolah Khusus (SKh), dan perguruan tinggi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tuanya tidak mampu jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan/ sederajat dan perguruan tinggi;
 - c. insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - d. bantuan operasional Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, insentif, dan bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Pembiayaan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pembiayaan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan
Pendidikan yang didirikan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
- (2) Kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan Daerah dan Nasional.

Pasal 21

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Pasal 22

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan Satuan Pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan di Daerah dan Nasional serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 23

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan termasuk bagi Peserta Didik Layanan Khusus.

Pasal 24

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan SPM Pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 25

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi, membina, dan melindungi Satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di Satuan Pendidikan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan pedoman kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:
 - a. penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. komite sekolah pada satuan pendidikan;
 - c. peserta didik pada satuan pendidikan;
 - d. orang tua pada satuan pendidikan;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan; dan
 - f. pihak lain yang terkait dengan satuan pendidikan.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem Informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional dan sistem informasi pendidikan Daerah.
- (3) Sistem Informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 29

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Prinsip:
 - a. nirlaba;
 - b. akuntabilitas;
 - c. penjaminan mutu;
 - d. transparansi;
 - e. akses berkeadilan; dan
 - f. partisipatif.

Pasal 30

- (1) Satuan Pendidikan bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di Satuan Pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dituangkan dalam:
 - a. rencana strategis Satuan Pendidikan;
 - b. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - c. rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan; dan
 - d. peraturan Satuan Pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat bagi:
 - a. Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;

- d. Orang Tua pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. Pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsi pengelolaan anggaran dan barang untuk dan atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik berkewajiban melakukan evaluasi dan supervisi terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 32

- (1) Satuan Pendidikan wajib mengalokasikan anggaran pendidikan secara berkeadilan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.
- (3) Satuan pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, dan layanan khusus.

Pasal 33

- (1) Setiap Satuan Pendidikan melakukan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka pemenuhan SNP dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional dan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan yang telah atau hampir memenuhi SNP dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan dapat memberikan apresiasi dan/atau penghargaan kepada Peserta Didik yang memiliki prestasi di bidang:
 - a. keagamaan;
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. teknologi;
 - d. seni;
 - e. budaya;
 - f. olahraga; dan/atau
 - g. bidang lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian apresiasi dan/atau penghargaan kepada Peserta Didik yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud ayat pada (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi kinerja Pendidikan pada setiap akhir periode pembelajaran.
- (2) Evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada 8 (delapan) SNP, yang meliputi:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian;
 - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;

- f. standar sarana prasarana;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar pengelolaan.
- (3) Laporan Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 36

Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas:

- a. jalur pendidikan;
- b. jenis pendidikan; dan
- c. jenjang pendidikan.

Pasal 37

- (1) Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan nonformal; dan
 - c. pendidikan informal.
- (2) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri atas:
 - a. pendidikan umum; dan
 - b. keagamaan.
- (3) Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c merupakan Pendidikan Dasar.

Pasal 38

Penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas:

- a. pemerintah daerah;
- b. pemerintah desa;
- c. badan hukum;
- d. kelompok masyarakat;
- e. masyarakat.

Pasal 39

Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk:

- a. PAUD;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan nonformal;
- d. pendidikan informal;
- e. pendidikan layanan khusus;
- f. pendidikan inklusif;
- g. pembelajaran keagamaan; dan/atau
- h. pembelajaran jarak jauh.

Bagian Kesatu PAUD Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan Pasal 40

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi Anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan

tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.

(2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi Warga Masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial Peserta Didik padamasa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:

- a. pendirian dan pengembangan satuan pendidikan PAUD;
- b. pemberdayaan peran serta Masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD;
- c. mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik;
- d. pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD; dan
- e. pendataan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di Satuan PAUD sebagai dasar pemberian bantuan dan/atau insentif.

Paragraf 2

Jenjang, Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 42

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diselenggarakan sebelum Jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Jalur:
 - a. formal;
 - b. nonformal; dan
 - c. informal.

Pasal 43

- (1) PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a berbentuk TK, RA/BA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b berbentuk KB, TPA, SPS, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) PAUD pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (4) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan penerimaan peserta didik pada setiap satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan daya tampung satuan PAUD.
- (2) Penerimaan peserta didik pada setiap satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dibentuk untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Satuan PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain sesuai dengan daya tampung satuan PAUD.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa/kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD.
- (2) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 46

- (1) PAUD dapat diselenggarakan secara khusus sebagai PAUDLB bagi anak usia dini berkelainan.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik anak usia dini berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kelainan lain.
- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Paragraf 3 Peserta Didik

Pasal 47

Peserta didik PAUD didasarkan pada kelompok usia peserta didik yang meliputi:

- a. usia lahir - 2 tahun dapat melalui TPA dan/atau SPS;
- b. usia 2 - 4 tahun dapat melalui TPA, KB dan/atau SPS; dan
- c. usia 4 - 6 tahun dapat melalui KB, TK/RA, TPA, dan/atau SPS.

Pasal 48

- (1) Lama belajar Peserta Didik ditetapkan atas dasar kelompok usia sebagai berikut:
 - a. kelompok usia lahir sampai 2 (dua) tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 (seratus dua puluh) menit per minggu;
 - b. kelompok usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit per minggu; dan
 - c. kelompok usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan lama belajar paling sedikit 900 menit per minggu;

- (2) Satuan PAUD untuk kelompok usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran 900 (sembilan ratus) menit perminggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib melaksanakan pembelajaran 540 (lima ratus empat puluh) menit dan ditambah 360 (tiga ratus enam puluh) menit pengasuhan terprogram.
- (3) Pengasuhan terprogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengasuhan orang tua yang dibina oleh satuan PAUD.

Pasal 49

Rasio guru dan anak didik disesuaikan dengan kelompok usia Peserta Didik PAUD, terdiri atas:

- a. Usia Lahir-2 tahun: rasio guru dan anak adalah 1: 4.
- b. Usia 2-4 tahun: rasio guru dan anak adalah 1: 8.
- c. Usia 4-6 Tahun: rasio guru dan anak adalah 1:15.

Paragraf 4 Sarana dan Prasarana

Pasal 50

- (1) Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.
- (3) Prinsip pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah;
 - b. sesuai dengan tingkat perkembangan anak;
 - c. memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

Pasal 51

Persyaratan sarana prasarana paling sedikit terdiri atas:

- a. TK/RA/BA dan sejenisnya dengan persyaratan, meliputi:
 1. memiliki bangunan dan halaman area bermain anak;
 2. memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 (tiga) m² per-anak;
 3. memiliki ruang guru;
 4. memiliki ruang kepala;
 5. memiliki ruang tempat Unit Kesehatan Sekolah dengan kelengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan;
 6. memiliki fasilitas cuci tangan dan toilet dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru;
 7. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
 8. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
 9. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
 10. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.
- b. KB dan sejenisnya dengan persyaratan, meliputi:
 1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 (tiga) m² per-anak;
 2. memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak;

3. memiliki fasilitas cuci tangan dan toilet yang mudah dijangkau oleh anak dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan;
 4. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; dan
 5. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.
- c. TPA dan sejenisnya dengan persyaratan, meliputi:
1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 (tiga) m² per anak;
 2. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan luar;
 3. memiliki fasilitas cuci tangan dan toilet serta mudah bagi melakukan pengawasan;
 4. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
 5. memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat;
 6. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar;
 7. memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; dan
 8. PAUD kelompok usia lahir-2 tahun, memiliki ruang pemberian ASI yang nyaman dan sehat.
- d. SPS dan sejenisnya, meliputi:
1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 (tiga) m² per anak;
 2. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;
 3. memiliki fasilitas cuci tangan dan toilet yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan;
 4. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
 5. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

Paragraf 5 Program Pembelajaran

Pasal 52

- (1) Standar Kompetensi Lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini.
- (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat profil Peserta Didik sebagai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi deskripsi capaian perkembangan Peserta Didik dari hasil partisipasinya pada akhir pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:
 - a. nilai agama dan moral;
 - b. nilai Pancasila;
 - c. fisik motorik;
 - d. kognitif;
 - e. bahasa; dan
 - f. sosial emosional.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 53

- (1) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdiri atas:
 - a. jenjang SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Jenjang SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, sopan santun dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan memperkuat nilai-nilai religi, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada seni, budaya, olah raga, kesehatan, dan kebugaran jasmani;
 - g. mengembangkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan; dan
 - h. mengembangkan kesiapan fisik dan mental serta dapat membaca kitab sucinya untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, sopan santun dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. menanamkan dan memperkuat nilai-nilai religi, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan;
 - c. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang seni, budaya dan olah raga, baik untuk pengembangan diri, pembentukan karakter, dan/atau prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke Jenjang Pendidikan menengah.

Pasal 54

Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2
Jenjang, Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 55

- (1) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan Menengah.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Jalur:
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. pendidikan nonformal.
- (3) Bentuk Satuan Pendidikan Dasar melalui Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berbentuk:
 - a. SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas.
- (5) SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas.
- (6) Jenis Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa Pendidikan umum.
- (7) Satuan Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan dalam bentuk program kesetaraan.
- (8) Jenis Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa Paket A sederajat SD dan Paket B sederajat SMP.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 56

- (1) Peserta Didik SD atau bentuk lain yang sederajat berusia paling rendah 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 57

- (1) Peserta Didik SMP atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya dan dinyatakan lulus pada tingkat SD, paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 58

- (1) SD dan SMP yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas.

- (2) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

Pasal 59

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.

Pasal 60

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).
- (5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).

Pasal 61

Penerimaan Peserta Didik SD dan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendidikan Nonformal

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 62

- (1) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c berfungsi:
- a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal atau sebagai alternatif Pendidikan;
 - b. mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat; dan
 - c. menanamkan dan mengamalkan serta memperkuat cinta religi, jaga budaya lokal, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan dan bela negara.
- (2) Pendidikan Nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang

tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- (3) Pendidikan Nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (4) Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bentuk Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 63

- (1) Bentuk Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas :
 - a. sanggar kegiatan belajar;
 - b. lembaga kursus;
 - c. lembaga pelatihan;
 - d. kelompok belajar;
 - e. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. satuan pendidikan yang sejenis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (2) Bentuk Satuan Pendidikan Nonformal berupa sanggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat didirikan oleh:
 - a. pemerintah desa;
 - b. orang perseorangan;
 - c. kelompok orang; dan/atau
 - d. badan hukum.

Pasal 64

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendidikan Informal

Pasal 65

- (1) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi masyarakat guna mendukung Pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Peserta Didik dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan nasional.

Pasal 66

Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan di dalam keluarga yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 67

- (1) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e berfungsi sebagai sekolah alternatif yang mengakomodasikan Pendidikan bagi peserta didik di wilayah:
 - a. terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;
 - c. yang mengalami bencana alam;
 - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh Pendidikan terpenuhi.

Pasal 68

- (1) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diselenggarakan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. pemerintah desa;
 - c. orang perseorangan;
 - d. kelompok orang; dan/atau
 - e. badan hukum.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Layanan Khusus dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Pendidikan.

Pasal 69

Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pendidikan Inklusif

Pasal 70

Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f bertujuan:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Pasal 71

- (1) Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a berhak memperoleh Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan tertentu sesuai dengan ketentuan dan kemampuannya.
- (2) Peserta Didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tuna netra;
 - b. tuna rungu;
 - c. tuna wicara;
 - d. tuna grahita;
 - e. tuna daksa;

- f. tuna laras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lamban belajar;
- i. autisme;
- j. memiliki gangguan motorik;
- k. tuna ganda; dan/atau
- l. memiliki kelainan lainnya.

Pasal 72

- (1) Bupati melalui Dinas dapat menetapkan paling sedikit 1 (satu) SD Negeri dan 1 (satu) SMP Negeri pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (2) Satuan Pendidikan selain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dapat menerima Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).

Pasal 73

Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pembelajaran Keagamaan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembelajaran Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g bagi anak usia dini dan usia sekolah.
- (2) Pembelajaran keagamaan diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
- (3) Pembelajaran keagamaan pada Jalur Pendidikan Formal dilaksanakan sesuai dengan kurikulum nasional dan program pembelajaran yang berlaku di jenis, jenjang, dan Satuan Pendidikan masing-masing.
- (4) Pembelajaran keagamaan pada Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal disesuaikan dengan program masing-masing lembaga keagamaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pembelajaran Jarak Jauh

Pasal 75

- (1) Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya.

Pasal 76

- (1) Pembelajaran Jarak Jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenis dan jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai SNP dengan:

- a. menggunakan moda pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
 - b. menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
 - c. menjadikan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih dominan daripada pendidik;
 - d. menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
- (3) Pembelajaran jarak jauh memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan:
- a. penyusunan bahan ajar;
 - b. penggandaan dan distribusi bahan ajar;
 - c. proses pembelajaran melalui kegiatan tutorial,
 - d. praktik, praktikum, dan ujian; dan
 - e. administrasi serta registrasi.
- (4) Pendidikan jarak jauh yang memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan tanpa mengesampingkan pelayanan tatap muka.

Pasal 77

Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 78

- (1) Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif di Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memfungsikan Satuan Pendidikan sesuai dengan fitrahnya dan dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar.
- (3) Tujuan memfungsikan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengembangkan potensi Peserta Didik dalam:
 - a. mengembangkan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapinya, khususnya masalah karir;
 - b. memberi wawasan yang luas mengenai pengembangan karir peserta didik;
 - c. memberikan bekal dengan latihan tentang nilai-nilai keterampilan dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari;
 - d. memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, dengan memberi peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah; dan
 - f. mengembangkan dan melestarikan sumber daya di lingkungan sekitar sebagai ciri khas lingkungan.

Bagian Kedua Muatan Lokal

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah membuat kebijakan muatan lokal sesuai dengan visi, misi, potensi, kearifan, dan kebutuhan Daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu muatan kurikulum lokal yang berorientasi pada peningkatan iman dan taqwa, pembentukan kepribadian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, dan pendidikan lingkungan hidup.
- (3) Satuan Pendidikan mengembangkan kurikulum muatan lokal dengan mempertimbangkan potensi dan visi, misi Satuan Pendidikan yang berorientasi pada potensi, kearifan, kebutuhan Daerah, selain muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 80

- (1) Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 memuat kurikulum muatan lokal wajib dan kurikulum muatan lokal pilihan dengan mengacu pada Balai Bahasa Provinsi Jambi dengan mengadakan kurikulum Bahasa Kerinci sebagai pengantar disekolah atau 1 (satu) hari berbahasa Kerinci di Sekolah.
- (2) Kurikulum muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelajaran budi pekerti, dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan.
- (3) Kurikulum muatan lokal pilihan terdiri atas :
 - a. kelompok keagamaan;
 - b. kelompok seni budaya;
 - c. prakarya;
 - d. pendidikan jasmani dan olah raga;
 - e. teknologi; dan
 - f. kelompok bahasa.
- (4) Pedoman pembelajaran dan standar kompetensi budi pekerti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pilihan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik, serta sumber daya yang dimiliki sekolah.

Pasal 81

- (1) Muatan lokal diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia.
- (2) Dalam hal muatan lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, satuan pendidikan dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI BAHASA PENGANTAR

Pasal 82

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa Daerah menjadi bahasa pengantar resmi kedua disamping bahasa Indonesia.
- (3) Bahasa internasional dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa internasional peserta didik.

BAB VII INOVASI

Pasal 83

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dapat mengembangkan Penyelenggaraan Pendidikan yang inovatif.
- (2) Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. manajemen sekolah;
 - b. muatan lokal;
 - c. pembelajaran;
 - d. pendidikan karakter;
 - e. penataan rombongan belajar;
 - f. seni dan budaya; dan
 - g. sarana prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 84

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, berstatus sebagai ASN.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan kepala sekolah atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Guru;
 - b. konselor;
 - c. pamong belajar;
 - d. tutor;
 - e. instruktur; dan
 - f. fasilitator.
- (3) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan/atau pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola satuan pendidikan;
 - b. penilik;
 - c. pengawas sekolah;

- d. psikolog;
- e. terapis;
- f. pustakawan;
- g. laboran/pranata laboratorium;
- h. operator aplikasi;
- i. teknisi sumber belajar;
- j. tenaga administrasi sekolah;
- k. teknisi;
- l. supir;
- m. tenaga kebersihan;
- n. tenaga keamanan; dan
- o. tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.

Pasal 87

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 bersikap dan bertindak laku yang memberikan keteladanan bagi Peserta Didik.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan menunjukkan integritas sebagai tenaga profesional yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 88

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembinaan karier, promosi, Penghargaan dan Perlindungan

Paragraf 1 Pembinaan karier

Pasal 89

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan karier pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada SNP.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada SNP.

Paragraf 2 Promosi

Pasal 90

Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Pasal 91

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Perhargaan dan Perlindungan

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdedikasi yang bertugas di wilayah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat lain; dan/atau
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi, berdedikasi, mengembangkan inovasi yang bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Daerah.
- (3) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan oleh:
 - a. bupati;
 - b. kepala Dinas;
 - c. camat;
 - d. lurah; atau
 - e. pimpinan Satuan Pendidikan;
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam/sertifikat;
 - d. tugas belajar;
 - e. uang; dan/atau
 - f. bentuk penghargaan lainnya.

- (5) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada berbagai tingkat dan jenjang.
- (6) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi; dan
 - c. kesehatan dan keselamatan kerja.

Bagian Keempat

Larangan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 95

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar, pemantapan atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik;
- d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan perbuatan tercela, kekerasan verbal dan non verbal, atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

BAB IX

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI

Pasal 96

- (1) Satuan Pendidikan dapat memfasilitasi Peserta Didik untuk kegiatan pengembangan diri.
- (2) Kegiatan pengembangan diri pada SD dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Kegiatan pengembangan diri pada SMP dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. bimbingan konseling;
- b. OSIS; dan
- c. kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 97

- (1) Kegiatan pengembangan diri melalui bimbingan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Guru bimbingan konseling.
- (2) Kegiatan pengembangan diri melalui OSIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf b dilaksanakan dibawah pengawasan Pembina.
- (3) Kegiatan pengembangan diri melalui ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan dibawah koordinasi OSIS dengan pengawasan pembina.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Guru pada Satuan Pendidikan yang ditugaskan sebagai pembina OSIS dan Pembina ekstrakurikuler.

Pasal 98

- (1) Kegiatan Pengembangan diri pada SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan Kegiatan Pengembangan diri pada SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf c melalui ekstrakurikuler berorientasi pada:
 - a. peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. penanaman budi pekerti luhur atau akhlak mulia;
 - c. terbentuknya kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
 - d. peningkatan prestasi akademik, seni dan/atau olah raga sesuai bakat dan minat;
 - e. demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural;
 - f. kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan;
 - g. kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi;
 - h. sastra dan budaya;
 - i. teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - j. kemampuan komunikasi dalam bahasa inggris/bahasa asing lainnya.
- (2) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan OSIS dilakukan oleh tenaga profesional.
- (3) Kegiatan Pengembangan diri melalui ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Orang Tua

Pasal 99

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan Pendidikan Peserta Didik, Orang Tua berperan serta dalam:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan usia, kemampuan, dan tingkat intelektualitas;
- c. memfasilitasi dan mendampingi kegiatan belajar yang dilakukan di rumah;
- d. menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan;

- e. terlibat dalam kegiatan pertemuan Orang Tua yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan perawatan dan pengasuhan anak-anak mereka, serta meningkatkan kesadaran sebagai pendidik yang pertama dan utama; dan
- f. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 100

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya Pendidikan;
 - b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - c. penggunaan hasil Pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan Pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada pemangku kepentingan Pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan

Pasal 101

- (1) Daerah dapat membentuk Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 102

Tata cara pemilihan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Komite Sekolah

Pasal 103

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel.

Pasal 104

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3), Komite Sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan terkait:
 1. kebijakan dan program sekolah;
 2. rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah;
 3. kriteria kinerja sekolah;
 4. kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
 5. kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif berdasarkan hasil musyawarah rapat komite;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan tugas Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 105

- (1) Pendirian satuan pendidikan PAUD atau PAUDLB, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum wajib memperoleh izin Bupati.
- (2) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pendiri melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Pendirian, dan perubahan satuan pendidikan Satuan Pendidikan pada PAUD atau PAUDLB, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah Desa;
 - c. orang perseorangan;

- d. kelompok orang; atau
 - e. badan hukum.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan pada PAUD atau PAUDLB, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan pendidikan sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
 - (5) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada (1) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Pasal 107

- (1) Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru.
- (2) Perubahan satuan pendidikan merupakan:
 - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
 - b. perubahan alamat atau lokasi satuan pendidikan;
 - c. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
 - d. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
 - e. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (3) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) merupakan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Izin pengembangan pendidikan dasar yang memenuhi SNP menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati.

Pasal 109

- (1) Syarat pendirian PAUD atau PAUDLB dan pendidikan dasar meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam SNP.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Pasal 110

- (1) Satuan Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan hukum, kelompok masyarakat dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dapat ditutup.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Pasal 111

Pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 113

- (1) Penyelenggara Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu dan inovasi pendidikan.
- (3) Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 114

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 111 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf h.
- (2) Satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, Pasal 48 ayat (2), Pasal 56 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58, dan Pasal 72 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dan huruf h.
- (3) Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf h.

- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meniadakan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf h.

Pasal 117

- (1) Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a, huruf b, dan huruf h.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf h.

Pasal 118

Seseorang yang mengangkat, menempatkan, memindahkan, atau memberhentikan pendidik atau tenaga kependidikan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf h.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 119

Pendanaan kegiatan Inovasi Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 120

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 121

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di delegasikan ke Dinas.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif dan/atau pemeriksaan terpadu.
- (4) Dinas dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Dewan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan di Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. tingkat relevansi penyelenggaraan pendidikan terhadap visi, misi, tujuan dan strategi pendidikan nasional;
 - b. tingkat pencapaian SNP oleh satuan, jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan;
 - c. tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan sumber daya manusia yang bermutu dan Inovatif;
 - d. tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan; dan
 - e. tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan pada tingkat Daerah, nasional, regional dan global.
- (5) Evaluasi kinerja pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 DESEMBER 2025

BUPATI KERINCI

M. NADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 30 DESEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


ZAINAL EFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI: 4-105/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Negara wajib melindungi, memajukan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darahnya. Diksi tersebut menjadi amanat bagi penyelenggara Negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4, didalamnya memuat tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia. Terkait dengan tujuan pendidikan nasional yang pada hakekatnya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut., maka yang menjadi tujuan akhir pendidikan nasional adalah menciptakan warga Negara yang berjiwa Pancasila yang merupakan filosofi Bangsa Indonesia.

Visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat harus berlangsung sinergis. Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Peraturan Daerah yang disusun mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum. Dalam kerangka pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan agar seluruh komponen di Kabupaten Kerinci mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan akses masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia Kabupaten Kerinci yang potensial, berdaya saing, mandiri, religious serta berpartisipasi dalam pembangunan yang bersahaja.

Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional di

daerah. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan perlu ditetapkan peraturan Daerah yang mencakupi:

- a. pengelolaan pendidikan oleh pemerintah Daerah dan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat serta satuan pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal, pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- c. penyetaraan pendidikan informal;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pendirian satuan pendidikan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pengawasan; dan
- h. sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

- a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud "tes bakat skolastik (*scholastic aptitude test*)" merupakan tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan dasar anak.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal bagi peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan formal atau peserta didik memilih jalur pendidikan nonformal untuk memenuhi kebutuhan belajarnya.

Jenis-jenis pendidikan nonformal yang mempunyai fungsi pengganti pendidikan formal, adalah: Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP, dan Program Paket C setara SMA serta kursus dan pelatihan. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan formal

dirasa belum memadai. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap apabila peserta didik pada satuan pendidikan formal merasa perlu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui jalur pendidikan nonformal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karakteristik terbuka” adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program. Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

Yang dimaksud dengan “belajar mandiri” adalah proses belajar yang dilakukan peserta didik secara perseorangan atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mendapat bantuan atau bimbingan belajar atau tutorial sesuai kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “belajar tuntas” adalah proses pembelajaran untuk mencapai taraf penguasaan kompetensi (*mastery level*) sesuai dengan tuntutan kurikulum. Peserta didik dapat mencapai tingkat penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Proses belajar berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Misalnya, seorang peserta didik baru dapat menempuh kegiatan belajar (*learning tasks*) berikutnya apabila telah menguasai kompetensi yang telah disyaratkan dalam kegiatan belajar sebelumnya.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “moda pembelajaran” adalah kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk mengorganisasikan belajar dan pembelajaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Apabila pendidik merasa bahwa peserta didik memerlukan pembelajaran tambahan, dengan kebutuhan itu dipenuhi melalui program remedial sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah jenis sanksi yang digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku/terkait.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR ..